



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
ADMIN APLIKASI
SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pelaksanaan monitoring kinerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP), perlu menunjuk dan mengangkat admin aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Admin Aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ADMIN APLIKASI SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Admin aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin aplikasi Sistem Integratif Pengawasan dan Pembinaan (SIGAP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah :
- Membuat, mengubah dan menghapus akun pengguna Aplikasi SIGAP.
 - Memastikan data yang dimasukkan kedalam Aplikasi SIGAP tercatat secara lengkap, valid dan terstruktur.
 - Menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam Aplikasi SIGAP.
 - Memberikan bantuan teknis kepada pengguna yang mengalami kendala.
 - Memantau operasional Aplikasi SIGAP agar tetap berjalan optimal, responsif dan bebas dari gangguan teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

MUCHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG ADMIN APLIKASI SISTEM INTEGRATIF
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI
WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2025

DAFTAR ADMIN APLIKASI
SISTEM INTEGRATIF PENGAWASAN DAN PEMBINAAN (SIGAP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

NO.	NAMA	SATUAN KERJA	ALAMAT E-Mail	NO. TELPON
1.	Eriana Sapari NIP. 198708242009022004	KPU Kabupaten Bangka	shadiqgithu@gmail.com	085377706635
2.	Zuhri Wahyudi NIP. 198704212009021002	KPU Kabupaten Belitung	zugen2008@gmail.com	081929570027
3.	Edo Setiawan NIP. 199507052025061004	KPU Kabupaten Bangka Selatan	edo.setiawan95@gmail.com	085215983024
4.	Abi Mawardin NIP. 199802152025061004	KPU Kabupaten Bangka Tengah	Data.kpubateng@gmail.com	085609428542
5.	Bagus Sumaji NIP. 199703062025061003	KPU Kabupaten Bangka Barat	Bagussumaji70@gmail.com	082176236655
6.	Desman Harianto NIP. 199412152025061002	KPU Kabupaten Belitung Timur	desman@pardosi.net	0811666824
7.	M. Muzairin NIP. 1971031606860005	KPU Kota Pangkalpinang	rb.kpu.pkp@gmail.com	081227259279

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

MUCHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saherullah